



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN TAHUN 2021



Pengadilan Negeri Pandeglang Kelas II

Jl. Raya Serang KM.I Curugsawer Pandeglang-Banten

 Pengadilan Negeri Pandeglang  info@pn-pandeglang.go.id  pn-pandeglang.go.id
 Pengadilan Negeri Pandeglang  [pnpandeglang](https://www.instagram.com/pnpandeglang)  0812 8872 3614



KATA PENGANTAR



Seperti tahun-tahun sebelumnya, setelah akhir tahun kerja atau berakhirnya tahun anggaran berjalan, Pengadilan Negeri Pandeglang menyusun LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Setelah berakhirnya tahun 2021, Pengadilan Negeri Pandeglang membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Pandeglang Tahun 2021.

LKJIP ini disusun dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKJIP ini disusun untuk memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP.

LKJIP Pengadilan Negeri Pandeglang Tahun 2021 disusun sesuai dengan Visi, Misi, Tugas Pokok dan Fungsi, Renstra (Rencana Strategis) Tahun 2020 – 2024 Pengadilan Negeri Pandeglang dan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun 2021. LKJIP ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, peranan dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan Pengadilan Negeri Pandeglang yang dipercayakan oleh publik. LKJIP ini juga merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Negeri Pandeglang sebagaimana diamanatkan dalam Visi dan Misi Mahkamah Agung RI.

Dalam penyusunan LKJIP Pengadilan Negeri Pandeglang Tahun 2021, kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan laporan ini tentu masih banyak terdapat kekurangan yang perlu disempurnakan namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran yang komprehensif tentang hasil kinerja yang telah dilakukan oleh seluruh jajaran Pengadilan Negeri Pandeglang



selama Tahun 2021. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran guna penyempurnaan penyusunan LKJIP Pengadilan Negeri Pandeglang ke depan dan guna mendukung kesempurnaan pelaksanaan tugas, fungsi dan peran Pengadilan Negeri Pandeglang di masa yang akan datang.

Kami berharap, semoga dengan adanya LKJIP Pengadilan Negeri Pandeglang Tahun 2021 ini dapat memberikan semangat untuk terus mencapai kinerja yang maksimal demi terwujudnya Visi dan Misi Mahkamah Agung RI. Kami juga berharap agar LKJIP ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Semoga Allah SWT selalu memberikan bimbingan kepada kita semua khususnya seluruh jajaran Pengadilan Negeri Pandeglang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peranannya dan tak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut serta membantu penyusunan LKJIP ini.

Pandeglang, 25 Februari 2022

Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang



TITIS TRI WULANDARI, S.H., S.Psi., M.Hum
NIP. 19761015 200305 2 001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung RI sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta guna memenuhi Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP, maka Pengadilan Negeri Pandeglang yang berada di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten yang merupakan kawal depan Mahkamah Agung RI dengan wilayah hukum mencakup seluruh wilayah administrasi Kabupaten Pandeglang memberikan pertanggungjawaban kinerja berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pandeglang tahun 2021 merupakan hasil Pencapaian Kinerja selama tahun 2021 yang diukur dengan membandingkan Rencana Kinerja tahun 2021 yang telah ditetapkan secara utuh dengan mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pandeglang tahun 2020-2024.

Untuk mewujudkan terlaksananya tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Negeri Pandeglang, maka telah disusun dan ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang didukung dengan anggaran yang tertuang dalam 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Pandeglang pada Tahun Anggaran 2021 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu :

1. DIPA Bagian Anggaran Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung RI (417844) sebesar Rp. 5.838.955.000,-
2. DIPA Bagian Anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) Mahkamah Agung RI (417845) sebesar Rp. 124.240.000,-



Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pandeglang, maka akan diinformasikan laporan pencapaian hasil kinerja Pengadilan Negeri Pandeglang selama tahun 2021. Adapun pengukuran pencapaian kinerja dilihat melalui sasaran, indikator sasaran, target yang diinginkan, realisasi, dan pencapaian terhadap target. Setiap keberhasilan dan kegagalan capaian indikator sasaran, diberikan analisis tentang hambatan dan kendala serta penyebab belum tercapainya target yang diinginkan oleh Pengadilan Negeri Pandeglang. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :	100 %	100 %	100 %
		<ul style="list-style-type: none"> • Pidana • Perdata 	100 %	100 %	100 %
		2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :			
		<ul style="list-style-type: none"> • Perdata • Pidana 	83 % 92 %	100 % 100 %	120,48 % 108,69 %
		3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :	85 %	98,11 %	115,42 %
		<ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	85 % 85 %	98,11 % 98,11 %	115,42 % 115,42 %



		4. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	10 %	9,09 %	90,9 %
		5. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	72 %	89,22 %	123,9 %
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	91 %	100 %	109,89 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	13 %	5,26 %	40,46 %
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
3.	Meningkatnya akses	a. Persentase perkara	10 %	0 %	0 %



	Peradilan bagi Masyarakat miskin dan terpinggirkan	prodeo yang diselesaikan			
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	0 %	0 %	0 %
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbankum)	100 %	100 %	100 %
4.	Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	90 %	0 %	0 %



DAFTAR ISI

L K J I P	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	viii
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	3
C. Struktur Organisasi	4
D. Isu Strategis	6
E. Sistematika Penyajian	7
BAB II	9
A. Rencana Strategis	9
B. Indikator Kinerja Utama	13
C. Rencana Kinerja Tahun 2021	13
D. Penetapan Kinerja Tahun 2021	14
BAB III	15
A. Capaian Kinerja Organisasi	15
B. Realisasi Anggaran	42
BAB IV	46
A. Penutup	46

DAFTAR GRAFIK

Grafik III.1 Target, realisasi dan capaian persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan Tahun 2020 dan Tahun 2021	17
Grafik III.2 Target, realisasi dan capaian persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan Tahun 2020 dan Tahun 2021	19



Grafik III.3 Target, realisasi dan capaian persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2020 dan Tahun 2021	20
Grafik III.4. Target, realisasi dan capaian persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu ..	22
Grafik III.5. Target, realisasi dan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali	24
Grafik III.6. Target, realisasi dan capaian persentase perkara anak yang diselesaikan melalui Diversi	25
Grafik III.7. Target, realisasi dan capaian index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	27
Grafik III.8. Target, realisasi dan capaian persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	29
Grafik III.9. Target, realisasi dan capaian persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	31
Grafik III.10. Target, realisasi dan capaian persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara lengkap dan tepat waktu	33
Grafik III.11. Target, realisasi dan capaian persentase perkara prodeo yang diselesaikan	34
Grafik III.12. Target, realisasi dan capaian persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	35
Grafik III.13. Target, realisasi dan capaian persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum)	37
Grafik III.14. Target, realisasi dan capaian persentase persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	39
Grafik III.15. Persentase Realisasi dan Sisa Anggaran Tahun Anggaran 2021	45



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Pandeglang merupakan salah satu peradilan tingkat pertama yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung RI yang bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama. Tugas dan fungsi tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Pengadilan Negeri Pandeglang dituntut untuk dapat melaksanakannya secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip - prinsip *good governance*. Tanggung jawab tersebut dilaporkan secara tertulis, dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk menyampaikan informasi capaian kinerja Pengadilan Negeri Pandeglang dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun yang disusun dengan mengacu pada penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI yang akuntabel dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung RI sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Korupsi, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Nomor 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP sebagai cerminan keinginan yang nyata dari pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.



Dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja serta pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan yang dimulai dari peningkatan seluruh aspek pelayanan sebagai produk layanan instansi / lembaga kepada masyarakat pencari keadilan, maka harus didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan memiliki akuntabilitas kepada mitra kerja yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang termasuk kedalam jajaran aparaturnya.

Pelaksanaan pemerintahan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan yang disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah. Atas dasar tersebut, maka Pengadilan Negeri Pandeglang sebagai salah satu satuan kerja yang ada di lingkungan Peradilan Umum dibawah Mahkamah Agung RI juga berkewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan maksud untuk mengetahui Rencana Strategis sehingga segala bentuk kegiatan dilaksanakan secara lebih terencana dan terukur untuk hasil yang akan dicapai.



B. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Negeri Pandeglang sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman memiliki tugas pokok yaitu menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 beserta penjelasannya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri Pandeglang mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi Mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama
2. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya
3. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Pandeglang yang berada di bawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan pembangunan
4. Fungsi Nasehat, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta



5. Fungsi Mediator, sebelum memutuskan suatu perkara yang diajukan oleh para pihak, maka harus dilakukan upaya mediasi untuk mendamaikan para pihak (Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008)
6. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi teknis yang dikelola oleh kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana, dan kepaniteraan hukum dan menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh sub bagian kepegawaian organisasi dan tatalaksana, sub bagian umum dan keuangan dan sub bagian perencanaan teknologi informasi dan pelaporan
7. Fungsi tambahan lainnya :
 - a. Penyelenggaraan Sistem Informasi melalui perangkat teknologi informasi berbasis Keterbukaan dan Transparansi Informasi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan
 - b. Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi harus menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi serta hubungan wewenang pelaporan.

Organisasi Mahkamah Agung RI didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI
2. Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman



3. Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
 4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
 7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
- Pada dasarnya tugas pokok dan fungsi Badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum dibagi 2 (dua) bagian besar, yaitu :

1. Menyelenggarakan administrasi di bidang teknis yudisial
2. Menyelenggarakan administrasi di bidang non teknis yudisial (administrasi umum)

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka struktur organisasi Pengadilan Negeri Pandeglang tergambar dalam lampiran laporan ini, dengan rincian jabatan dan tugas pokok sebagai berikut :

1. Jabatan Pimpinan

Jabatan Pimpinan Pengadilan sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009, terdiri dari :

1. Ketua
2. Wakil Ketua

2. Jabatan Teknis Yudisial

Jabatan di bidang teknis yudisial memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan administrasi teknis yudisial yang terdiri dari :



1. Hakim
2. Jabatan Struktural Teknis Yudisial :
 - a. Panitera
 - b. Panitera Muda Perdata
 - c. Panitera Muda Pidana
 - d. Panitera Muda Hukum
3. Jabatan Fungsional :
 - a. Panitera Pengganti
 - b. Juru Sita / Juru Sita Pengganti

3. Jabatan Non Teknis Yudisial

Jabatan di bidang non teknis yudisial memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan administrasi umum terdiri dari :

1. Jabatan Struktural Non Teknis Yudisial :
 - a. Sekretaris
 - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - c. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
 - d. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
2. Jabatan Fungsional :
 - a. Bendahara

D. Isu Strategis

Permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Pandeglang antara lain :

1. Masih kurangnya sumber daya manusia yang dibutuhkan baik di bidang teknis maupun non teknis peradilan



2. Masih terdapat beberapa orang Panitera Pengganti yang memiliki pekerjaan rangkap sehingga dapat menyebabkan lambatnya performa penyelesaian pekerjaan
3. Masih kurangnya anggaran yang diterima untuk memenuhi kebutuhan dan rencana yang telah diajukan
4. Perkara yang di upayakan diselesaikan melalui mediasi tidak seluruhnya menjadi akte perdamaian.

E. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini bertujuan untuk memaparkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Pandeglang selama tahun 2021. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2021 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) tahun 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana

kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Negeri Pandeglang tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Pandeglang.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan / ikhtiar perjanjian kinerja Pengadilan Negeri Pandeglang pada tahun anggaran 2021.



Bab III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

da sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV

Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Pengadilan Negeri Pandeglang sebagai salah satu lembaga penegakan hukum pelaku Kekuasaan Kehakiman dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki peran penting dalam Reformasi Birokrasi Peradilan yang merupakan payung perubahan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri Pandeglang adalah garda terdepan dalam Reformasi Birokrasi Peradilan yang berkaitan erat dengan pelayanan publik terutama pihak pencari keadilan dan pengguna pengadilan.

Sebagai upaya pengembangan pengelolaan administrasi yang bijak dan tuntutan *stakeholders* atas perbaikan kinerja dan pelayanan publik, Pengadilan Negeri Pandeglang telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yang menjadi komitmen bersama. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Pandeglang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2020 -2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 - 2024.

1. Visi Dan Misi

Pengadilan Negeri Pandeglang dalam melaksanakan tugas Pengadilan mempunyai visi:

“MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG YANG AGUNG”

Dalam mencapai visi yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Pandeglang mempunyai misi, yaitu:



“Menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan hukum, meningkatkan kualitas pimpinan badan peradilan dan mewujudkan kredibilitas dan transparansi lembaga peradilan”. Dengan menjalankan seluruh kegiatan melalui program-program yang disesuaikan dengan rencana kerja Mahkamah Agung RI, sebagaimana yang dimaksud visi dan misi Mahkamah Agung RI, dengan mempertegas visi Mahkamah Agung, yakni : “Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien serta mendapatkan kepercayaan publik, professional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik”.

2. Tujuan Dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Pandeglang. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Pandeglang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kepastian Hukum
2. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan

Dalam rangka menunjang terealisasinya visi dan misi tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Pandeglang telah menentukan rencana strategis. Sasaran strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Pandeglang adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

3. Program Utama Dan Kegiatan Pokok



Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Kegiatan disini adalah tindakan nyata yang dilakukan Pengadilan Negeri Pandeglang pada Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

Kegiatan pokok dari program yang utama tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Pandeglang Tahun 2021 dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok yang merupakan satu kesatuan dari Tugas Pokok dan Fungsi yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas dan Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Didalam program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas dan teknis lainnya Mahkamah Agung disediakan anggaran untuk melakukan :

- a. Pembayaran gaji dan tunjangan untuk pegawai
- b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran
- c. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Didalam program peningkatan sarana dan prasarana disediakan anggaran untuk melakukan pengadaan perangkat pendukung sarana prasana.

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Didalam program peningkatan manajemen Peradilan Umum disediakan anggaran untuk penanganan perkara meliputi Pemanfaatan Pos Bantuan Hukum serta Penyelesaian Administrasi Perkara ditingkat Pertama dan Banding dan Penyelesaian Administrasi Perkara ditingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali.



Di bidang administrasi tentunya harus menunjang bidang teknis peradilan sehingga di perlukan rencana kinerja yang baik. Di Pengadilan Negeri Pandeglang sebagai upaya untuk mendukung hal tersebut adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran berbasis kinerja yang baik, artinya suatu sistem pengelolaan anggaran yang baik harus mencakup prinsip-prinsip seperti dibawah ini:

- Realistis, perencanaan anggaran dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan yang sesungguhnya sehingga pada waktu pelaksanaan tidak jauh menyimpang dari rencana
- Transparan, terbuka bagi masyarakat baik dalam penerimaan maupun pengeluaran. Hal ini memperkecil kemungkinan kesempatan penyalahgunaan anggaran
- Sesuai dengan peruntukannya, artinya dana publik dibelanjakan sesuai dengan peruntukkan yang telah ditetapkan
- Laporan yang benar dan baik, laporan pengeluaran sesuai dengan pengeluaran aktual atau sesungguhnya, dilaporkan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan
- Adanya pengawasan dan audit, pengawasan dan audit baik oleh pihak luar maupun internal dilaksanakan dengan benar dan dapat diandalkan
- Kepastian tersedianya dana, unit pengguna anggaran harus mempunyai kepastian mengenai ketersediaan dana
- Taat peraturan, artinya ada suatu budaya pengelolaan keuangan yang mampu meningkatkan ketaatan terhadap peraturan
- Adanya output dan outcome yang harus dicapai baik dalam jangka waktu satu tahun (mengacu pada RKAKL) maupun lima tahun (sesuai dengan Rencana Strategis)
- Adanya ukuran atas output dan outcome yang menunjukkan kinerja



B. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pandeglang adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) ini.

Kinerja utama adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam kinerja utama dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator kinerja disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pandeglang tersebut ditetapkan dengan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pandeglang terlampir dalam lampiran LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) ini.

C. Rencana Kinerja Tahun 2021

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Rencana kinerja Pengadilan Negeri Pandeglang Tahun Anggaran 2021 ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan beserta indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya. Selengkapny mengenai Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Pandeglang Tahun Anggaran 2021 terlampir dalam lampiran LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) ini.



D. Penetapan Kinerja Tahun 2021

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan maupun kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Pandeglang, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Pandeglang Tahun 2021 terlampir dalam lampiran LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) ini.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pandeglang Tahun 2021

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Pandeglang Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja baik yang berhasil maupun yang tidak berhasil tersebut Pengadilan Negeri Pandeglang telah melakukan beberapa analisa dan evaluasi terhadap kegiatan - kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing bagian agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang.

Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

$$\text{Capaian : } \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$



Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara. Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 6 (enam) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Adapun Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel pada tahun 2021 ditampilkan pada data berikut ini :



a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

➤ Perdata

Persentase sisa perkara perdata Pengadilan Negeri Pandeglang yang diselesaikan pada tahun 2021 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2020	Putus Tahun 2021	Target	Realisasi	Capaian
1	Perdata (Gugatan)	9	9	100 %	100 %	100 %
Total		9	9			

Pada Tahun 2020 terdapat sisa 9 perkara Perdata (Gugatan) yang harus diselesaikan pada tahun 2021. Semua sisa Perkara Perdata (Gugatan) tersebut telah diselesaikan pada Tahun 2021.

Pada tahun sebelumnya, persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Pandeglang dapat dilihat pada tabel berikut :


No	Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2019	Putus Tahun 2020	Target	Realisasi	Capaian
1	Perdata	7	7	100 %	100 %	100 %
Total		7	7			

Dari data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat sisa 7 Perkara Perdata di tahun 2019 yang harus diselesaikan pada tahun 2020. Semua sisa Perkara Perdata tersebut telah diselesaikan pada Tahun 2020. Pencapaian indikator kinerja persentase sisa perkara perdata pada tahun 2021 sebesar 100%, dan pencapaian pada tahun 2020 juga mencapai 100%, persentase capaian kinerja penyelesaian sisa



perkara pada tahun 2021 tetap sama dengan tahun 2020 hal ini membuktikan Pengadilan Negeri Pandeglang tidak menunda – nunda untuk segera menyelesaikan sisa perkara perdata yang ada. Dengan tercapainya target yang ada sangat berdampak kepada kinerja aparaturnya Pengadilan Negeri Pandeglang yang akan terus berusaha untuk tetap tercapainya target penyelesaian sisa perkara.

Adapun target, realisasi dan capaian indikator kinerja persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun 2020 dan 2021 seperti terlihat pada grafik dibawah ini :



Grafik III.1 Target, realisasi dan capaian persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan Tahun 2020 dan Tahun 2021

➤ Pidana

Persentase sisa perkara Pidana Pengadilan Negeri Pandeglang yang diselesaikan pada tahun 2021 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2020	Putus Tahun 2021	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Biasa	28	28	100 %	100 %	100 %
Total		28	28			




Pada Tahun 2020 terdapat sisa 28 perkara Pidana Biasa yang harus diselesaikan pada tahun 2021. Semua sisa perkara Pidana tersebut telah diselesaikan pada Tahun 2021.

Pada tahun sebelumnya, persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Pandeglang dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2019	Putus Tahun 2020	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Biasa	35	35	100 %	100 %	100 %
2	Lalu lintas	216	216			
Total		251	251			

Dari data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat sisa 35 Perkara Pidana Biasa dan 216 Perkara Lalu lintas di tahun 2019 yang harus diselesaikan pada tahun 2020. Semua sisa Perkara Pidana tersebut telah diselesaikan pada Tahun 2020. Pencapaian indikator kinerja persentase penyelesaian sisa perkara pidana pada tahun 2021 sebesar 100%, dan pencapaian pada tahun 2020 juga mencapai 100%, persentase capaian penyelesaian sisa perkara pada tahun 2021 tetap sama dengan tahun 2020 hal ini membuktikan Pengadilan Negeri Pandeglang tidak menunda – nunda untuk segera menyelesaikan sisa perkara pidana yang ada. Dengan tercapainya target yang ada sangat berdampak kepada kinerja aparatur Pengadilan Negeri Pandeglang yang akan terus berusaha untuk tetap tercapainya target penyelesaian sisa perkara.

Adapun target, realisasi dan capaian indikator kinerja persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan pada tahun 2020 dan 2021 seperti terlihat pada grafik dibawah ini :



Grafik III.2 Target, realisasi dan capaian persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan Tahun 2020 dan Tahun 2021

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

➤ Perdata

Persentase perkara perdata Pengadilan Negeri Pandeglang yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2021 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Jenis Perkara Perdata	Putus Tahun 2021	Putus Tepat Waktu	Putus Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Gugatan	33	33	0	83 %	100 %	120,48 %
2	Permohonan	17	17	0	83 %	100 %	120,48 %
3	Gugatan Sederhana	66	66	0	83 %	100 %	120,48 %
Total		116	116	0			
Rata – Rata Capaian					83 %	100 %	120,48 %

Dari total 116 perkara perdata yang putus pada tahun 2021, tidak terdapat perkara perdata yang diputus tidak tepat waktu karena semuanya dapat diputus tepat waktu pada tahun berjalan.


Pada tahun sebelumnya, persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu oleh Pengadilan Negeri Pandeglang dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Jenis Perkara Perdata	Putus Tahun 2020	Putus Tepat Waktu	Putus Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Gugatan	23	15	8	82 %	65,21 %	79,52 %
2	Permohonan	22	22	0	82 %	100 %	121,95 %
3	Gugatan Sederhana	31	31	0	82 %	100 %	121,95 %
Total		76	68	8			
Rata – Rata Capaian					82 %	88,4 %	107,8 %



Dari data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa dari total 76 perkara perdata yang putus pada tahun 2020, terdapat 8 perkara perdata Gugatan yang diputus tidak tepat waktu. Hal ini disebabkan banyaknya hambatan dan kendala dari proses penanganan 8 perkara perdata yang diputus tidak tepat waktu tersebut. Rata – rata capaian indikator kinerja persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2021 sebesar 120,48%, melebihi dari target yang telah ditentukan sebesar 83%, sedangkan rata – rata capaian indikator kinerja persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2020 sebesar 107,8%, terdapat kenaikan rata – rata capaian pada tahun 2021 sebesar 12,68% dibandingkan tahun 2020. hal ini memperlihatkan kinerja Pengadilan Negeri Pandeglang semakin baik dari tahun sebelumnya. Dengan tercapainya target akan sangat berdampak pada efektifitas kinerja yang lebih baik lagi dan tentunya akan terus berusaha mempertahankan capaian kinerja sesuai atau melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Adapun target, realisasi dan capaian indikator kinerja persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2020 dan 2021 seperti terlihat pada grafik dibawah ini :



Grafik III.3 Target, realisasi dan capaian persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2020 dan Tahun 2021

➤ **Pidana**

Persentase perkara pidana Pengadilan Negeri Pandeglang yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2021 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :



No	Jenis Perkara Pidana	Putus Tahun 2021	Putus Tepat Waktu	Putus Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Biasa	292	292	0	92 %	100 %	108,69 %
2	Cepat	-	-	-	-	-	-
3	Anak	11	11	0	92 %	100 %	108,69 %
4	Pra Peradilan	1	1	0	92 %	100 %	108,69 %
Total		304	304	0			
Rata – Rata Capaian					92 %	100 %	108,69 %

Dari total 304 perkara pidana yang putus pada tahun 2021, tidak terdapat perkara pidana yang diputus tidak tepat waktu karena semuanya dapat diputus tepat waktu pada tahun berjalan.

Pada tahun sebelumnya, persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu oleh Pengadilan Negeri Pandeglang dapat dilihat pada tabel berikut :


No	Jenis Perkara Pidana	Putus Tahun 2020	Putus Tepat Waktu	Putus Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Biasa	324	323	1	91 %	99,69 %	109,54 %
2	Cepat	6	6	0	91 %	100 %	109,89 %
3	Anak	4	4	0	91 %	100 %	109,89 %
4	Pra Peradilan	1	1	0	91 %	100 %	109,89 %
Total		335	334	1			
Rata – Rata Capaian					91 %	99,92 %	109,8 %

Dari data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa dari total 335 perkara pidana yang putus pada tahun 2020, terdapat 1 perkara pidana Biasa yang diputus tidak tepat waktu. Hal ini disebabkan adanya kendala dari proses penanganan 1 perkara pidana biasa yang diputus tidak tepat waktu tersebut. Rata – rata capaian indikator kinerja persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2021 sebesar 108,69%, melebihi dari target yang telah ditentukan sebesar 92%, sedangkan rata – rata capaian indikator kinerja persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2020 sebesar 109,8%, terdapat penurunan rata – rata capaian pada tahun 2021 sebesar 1,11% dibandingkan tahun 2020 hal ini disebabkan oleh kenaikan target yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Pandeglang pada tahun 2021 sebesar 1% dan juga akibat berkurangnya jumlah perkara pidana yang masuk pada tahun



berjalan. Walaupun terjadi penurunan nilai rata – rata capaian persentase perkara pidana yang diputus tepat waktu tetapi kinerja Pengadilan Negeri Pandeglang semakin baik dari tahun sebelumnya, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya perkara pidana yang diputus tidak tepat waktu pada tahun berjalan. Dengan tercapainya target akan sangat berdampak pada efektifitas kinerja yang lebih baik lagi dan tentunya Pengadilan Negeri Pandeglang akan terus berusaha mempertahankan capaian kinerja sesuai atau melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Adapun target, realisasi dan capaian indikator kinerja persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2020 dan 2021 seperti terlihat pada grafik dibawah ini :



Grafik III.4. Target, realisasi dan capaian persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali

Persentase perkara pidana maupun perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali pada tahun 2021 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Jenis Perkara	Putus 2021	Tidak Banding	Tidak Kasasi	Tidak PK	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Biasa	292	281	289	292	85 %	98,11 %	115,42%
2	Pidana Anak	11	11	11	11			
3	Perdata Gugatan	33	29	32	33			
TOTAL		336	321	332	336			



Pada tahun sebelumnya, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Jenis Perkara	Putus 2020	Tidak Banding	Tidak Kasasi	Tidak PK	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Biasa	324	319	322	323	84 %	98,38 %	117,12 %
2	Pidana Anak	4	4	4	4			
3	Perdata Gugatan	23	17	20	23			
TOTAL		351	340	346	350			

Dari data diatas dapat dilihat, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali di tahun 2020 dengan target sebesar 84%, rata – rata realisasi yang dihasilkan sebesar 98,38% dan rata- rata nilai capaian sebesar 117,12%. Rata – rata capaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali pada tahun 2021 sebesar 115,42%, melebihi dari target yang telah ditentukan sebesar 85%, terdapat penurunan rata – rata capaian pada tahun 2021 sebesar 1,7% dibandingkan tahun 2020 hal ini disebabkan oleh kenaikan target yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Pandeglang pada tahun 2021 sebesar 1% dan juga akibat berkurangnya jumlah perkara yang masuk pada tahun berjalan. Dari tabel diatas terlihat masih sedikitnya jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali dibandingkan dengan jumlah perkara yang diputus, hal ini menunjukkan masih banyaknya masyarakat yang kurang puas dengan putusan pengadilan menunjukkan masih banyaknya masyarakat yang kurang puas dengan putusan pengadilan dan untuk mengatasi hal tersebut langkah – langkah yang akan dilakukan adalah Pengadilan Negeri Pandeglang akan terus berusaha lebih baik lagi dalam proses pemutusan suatu perkara sehingga masyarakat akan terpuaskan dengan Kinerja Pengadilan Negeri Pandeglang

Adapun target, realisasi dan capaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali pada tahun 2020 dan 2021 seperti terlihat pada grafik dibawah ini :



Grafik III.5. Target, realisasi dan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali

d. Persentase perkara anak yang diselesaikan melalui Diversi

Persentase perkara anak yang diselesaikan melalui Diversi pada tahun 2021 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Proses Diversi	Tidak Diversi	Diversi Berhasil	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Anak	11	1	10	1	10 %	9,09 %	90,9 %
Total		11	1	10	1			

Pada tahun sebelumnya, persentase perkara anak yang diselesaikan melalui Diversi dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Proses Diversi	Tidak Diversi	Diversi Berhasil	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Anak	4	-	4	-	10 %	0 %	0 %
Total		4	-	4	-			


Dari data diatas dapat dilihat, dengan target sebesar 10% persentase perkara anak yang diselesaikan melalui Diversi di Pengadilan Negeri Pandeglang tahun 2021 terealisasi sebesar 9,09% dan nilai capaian yang didapat sebesar 90,9%, dengan jumlah perkara anak yang berhasil melalui Diversi sebanyak 1 perkara dari 11 perkara



anak yang masuk, hal ini sudah memenuhi dari target yang telah ditentukan oleh Pengadilan Negeri Pandeglang. Dengan tercapainya target yang telah ditentukan langkah kedepannya yang akan dilakukan adalah Pengadilan Negeri Pandeglang akan mempertahankan kinerja yang baik ini dan akan terus melakukan dialog atau musyawarah terhadap perkara pidana anak agar menghasilkan proses diversifikasi yang lebih banyak lagi.

Jika dibandingkan dengan target yang sama pada tahun sebelumnya, terjadi kenaikan yang signifikan pada tahun 2021 untuk nilai realisasi dan nilai capaiannya.

Adapun target, realisasi dan capaian indikator kinerja persentase perkara anak yang diselesaikan melalui Diversifikasi pada tahun 2020 dan 2021 seperti terlihat pada grafik dibawah ini :



Grafik III.6. Target, realisasi dan capaian persentase perkara anak yang diselesaikan melalui Diversifikasi

e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai index kepuasan pencari keadilan sesuai dengan PERMENPAN Nomor : KEP/25/M.PAN/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.



Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2021 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Tahun Survei	Jumlah Responden	Target	Realisasi	Capaian
1	2021	276	72%	89,22%	123,9%

Pada tahun sebelumnya, Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Tahun Survei	Jumlah Responden	Target	Realisasi	Capaian
1	2020	200	71 %	90,83 %	127,92 %

Dari data diatas dapat dilihat, dengan target sebesar 72% index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan di tahun 2021 terealisasi sebesar 89,22% yang diperoleh dari hasil realisasi Triwulan I sebesar 85,28% yang ditambahkan hasil realisasi Triwulan II sebesar 90,28% kemudian ditambahkan hasil realisasi Triwulan III Sebesar 90,39% dan ditambahkan hasil realisasi Triwulan IV Sebesar 90,95% yang dibagi 4 dan nilai capaian yang didapat sebesar 123,9%, dengan jumlah responden sebanyak 276 orang, hal ini melampaui dari target yang telah ditentukan oleh Pengadilan Negeri Pandeglang dan mendapatkan nilai yang sangat baik.

Jika dibandingkan capaian tahun sebelumnya, terdapat penurunan nilai capaian pada tahun 2021 sebesar 4% hal ini disebabkan adanya kenaikan target yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Pandeglang sebesar 1%.

Adapun target, realisasi dan capaian indikator kinerja index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2020 dan 2021 seperti terlihat pada grafik dibawah ini :



Grafik III.7. Target, realisasi dan capaian index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan



Sasaran 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara pada tahun 2021 ditampilkan pada data berikut ini:

a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Dari total 304 perkara pidana dan 116 perkara perdata (rincian perkara terlampir pada tabel) yang diputus tahun 2021, keseluruhan dari isi putusan perkara tersebut telah diterima oleh para pihak secara tepat waktu, seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Jenis Perkara Pidana	Putus Tahun 2021	Putusan Diterima Tepat Waktu	Putusan Diterima Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Biasa	292	292	0	91%	100%	109,89%
2	Cepat	-	-	-	-	-	-
3	Anak	11	11	0	91%	100%	109,89%



4	Pra Peradilan	1	1	0	91%	100%	109,89%
Total		304	304	0			

No	Jenis Perkara Perdata	Putus Tahun 2021	Putusan Diterima Tepat Waktu	Putusan Diterima Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Gugatan	33	33	0	91%	100%	109,89%
2	Permohonan	17	17	0	91%	100%	109,89%
3	Gugatan Sederhana	66	66	0	91%	100%	109,89%
Total		116	116	0			

Pada tahun sebelumnya, persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Jenis Perkara Pidana	Putus Tahun 2020	Putusan Diterima Tepat Waktu	Putusan Diterima Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Biasa	324	324	0	90%	100%	111,11%
2	Cepat	6	6	0	90%	100%	111,11%
3	Anak	4	4	0	90%	100%	111,11%
4	Pra Peradilan	1	1	0	90%	100%	111,11%
Total		335	335	0			

No	Jenis Perkara Perdata	Putus Tahun 2020	Putusan Diterima Tepat Waktu	Putusan Diterima Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Gugatan	23	23	0	90%	100%	111,11%
2	Permohonan	22	22	0	90%	100%	111,11%
3	Gugatan Sederhana	31	31	0	90%	100%	111,11%
Total		76	76	0			

Dari data diatas dapat dilihat, persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu di tahun 2021 dengan target sebesar 91%, realisasi sebesar 100% dan nilai capaian yang didapat sebesar 109,89%, hal ini melampaui dari target yang telah ditentukan oleh Pengadilan Negeri Pandeglang.



Jika dibandingkan dengan target dan capaian tahun sebelumnya, terdapat penurunan rata – rata nilai capaian pada tahun 2021 sebesar 1,22% hal ini disebabkan karena adanya kenaikan target yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Pandeglang pada tahun 2021 yaitu sebesar 1% dari target tahun sebelumnya dan juga akibat dari berkurangnya jumlah perkara yang masuk pada tahun berjalan. Walaupun terjadi penurunan rata – rata nilai capaian, kinerja Pengadilan Negeri Pandeglang tetap berjalan dengan baik karena telah menjalankan SOP dalam memberikan isi putusan kepada para pihak secara tepat waktu. Kedepannya Pengadilan Negeri Pandeglang akan terus mempertahankan kinerja yang sudah baik ini agar target yang telah ditetapkan selalu tercapai.

Adapun target, realisasi dan capaian indikator persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu pada tahun 2020 dan 2021 seperti terlihat pada grafik dibawah ini :



Grafik III.8. Target, realisasi dan capaian persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi pada tahun 2021 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :



No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara yang di Mediasi Th 2021	Mediasi Berhasil	Mediasi Gagal	Dalam Proses	Target	Realisasi	Capaian
1	Gugatan	19	1	15	3	13 %	5,26%	40,46%
Total		19	1	15	3			

Pada tahun sebelumnya, Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Mediasi	Tidak Mediasi	Mediasi Berhasil	Mediasi Gagal	Target	Realisasi	Capaian
1	Gugatan	32	32	0	1	31	12 %	3,13 %	26,08 %
Total		32	32	0	1	31			

Dari data diatas dapat dilihat, terdapat 19 perkara yang dilakukan Mediasi pada tahun 2021 dan dari proses Mediasi tersebut terdapat 1 Perkara yang berhasil dilakukan Mediasi, sedangkan 15 perkara tidak berhasil dilakukan Mediasi (Gagal) dan juga terdapat 3 perkara yang masih dalam proses Mediasi. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi tahun 2021 dengan target sebesar 13%, realisasi yang didapat sebesar 5,26% dan nilai capaian yang dihasilkan sebesar 40,46%, hal ini sudah mencapai target yang telah ditentukan oleh Pengadilan Negeri Pandeglang.

Jika dibandingkan dengan target dan capaian tahun sebelumnya, terdapat kenaikan terhadap realisasi maupun capaian persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi. Penyebab terjadinya kenaikan nilai capaian ini adalah wujud nyata dari Kinerja Pengadilan Negeri Pandeglang yang lebih baik yang terus berusaha melakukan perdamaian kepada para pihak berperkara melalui proses Mediasi agar perkara tersebut tidak berlanjut ke tahap persidangan.

Adapun target, realisasi dan capaian indikator persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi pada tahun 2020 dan 2021 seperti terlihat pada grafik dibawah ini :



Grafik III.9. Target, realisasi dan capaian persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara lengkap dan tepat waktu

Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara lengkap dan tepat waktu pada tahun 2021 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Jenis Perkara	Banding	Kasasi	PK	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Biasa	11	3	0	100 %	100%	100%
2	Pidana Anak	0	0	0			
3	Gugatan	4	1	0			
Total		15	4	0			
Tepat Waktu		15	4	0			
Tidak Tepat Waktu		0	0	0			

Pada tahun sebelumnya, persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara lengkap dan tepat waktu dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Jenis Perkara	Banding	Kasasi	PK	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana	5	2	1	100 %	100 %	100 %



	Biasa						
2	Pidana Anak	0	0	0			
3	Gugatan	6	3	0			
Total		11	5	1			
Tepat Waktu		11	5	1			
Tidak Tepat Waktu		0	0	0			

Dari data diatas dapat dilihat, persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara lengkap dan tepat waktu tahun 2021 dengan target sebesar 100%, terealisasi sebesar 100% dan nilai capaian sebesar 100%, hal ini telah mencapai target yang telah ditentukan oleh Pengadilan Negeri Pandeglang.


Pada tahun sebelumnya realisasi dan capaian juga mendapat nilai yang sama dengan tahun 2021, hal ini disebabkan Pengadilan Negeri Pandeglang menetapkan target yang sama dengan tahun 2021 yaitu sebesar 100%. Adapun realisasi persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara lengkap dan tepat waktu antara tahun 2021 dan tahun 2020 sama-sama mencapai angka 100%.

Keseluruhan berkas upaya hukum pada tahun 2021 diajukan secara tepat waktu ke Pengadilan Tinggi Banten maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Adapun target, realisasi dan capaian indikator persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara lengkap dan tepat waktu pada tahun 2020 dan 2021 seperti terlihat pada grafik dibawah ini :



Grafik III.10. Target, realisasi dan capaian persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara lengkap dan tepat waktu

 **Sasaran 3 :** Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2021 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Selesai	Tidak Selesai	Target	Realisasi	Capaian
1	Prodeo	0	0	0	10 %	0 %	0 %
TOTAL		0	0	0			

Pada tahun sebelumnya, persentase perkara prodeo yang diselesaikan dapat dilihat pada tabel berikut :


No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Selesai	Tidak Selesai	Target	Realisasi	Capaian
1	Prodeo	0	0	0	10 %	0 %	0 %
TOTAL		0	0	0			



Dari data diatas dapat dilihat, Pengadilan Negeri Pandeglang pada tahun 2021 tidak mencapai target untuk indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan, hal ini disebabkan tidak adanya perkara prodeo yang masuk di Pengadilan Negeri Pandeglang pada tahun 2021. Terhadap Indikator Kinerja yang tidak mencapai target ini, hal yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pandeglang adalah melakukan evaluasi terhadap target kinerja yang telah ditetapkan pada Renstra Pengadilan Negeri Pandeglang.

Pada tahun sebelumnya, Pengadilan Negeri Pandeglang juga tidak mencapai target untuk indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan yang disebabkan karena tidak adanya perkara prodeo yang masuk.

Adapun target, realisasi dan capaian indikator persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2020 dan 2021 seperti terlihat pada grafik dibawah ini:



Grafik III.11. Target, realisasi dan capaian persentase perkara prodeo yang diselesaikan

b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan

Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan pada tahun 2021 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	Target	Realisasi	Capaian
1	0	0 %	0 %	0 %



Pada tahun sebelumnya, persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	Target	Realisasi	Capaian
1	0	0 %	0 %	0 %

Karena Pengadilan Negeri Pandeglang tidak memiliki sarana Gedung untuk mengadakan sidang diluar Pengadilan (Zetting Plaatz) maka persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan baik itu berupa target, realisasi maupun capaian pada tahun 2020 dan 2021 adalah berjumlah 0%.

Adapun target, realisasi dan capaian indikator persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan pada tahun 2020 dan 2021 seperti terlihat pada grafik dibawah ini :



Grafik III.12. Target, realisasi dan capaian persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan



c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum)

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) pada tahun 2021 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Jumlah Jam Layanan Posbankum 2021	Realisasi Jam Layanan	Sisa Realisasi Jam Layanan	Target	Realisasi	Capaian
1	312 Jam	312 Jam	0 Jam	100 %	100%	100%

Pada tahun sebelumnya, persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Jumlah Jam Layanan Posbankum 2020	Realisasi Jam Layanan	Sisa Realisasi Jam Layanan	Target	Realisasi	Capaian
1	312 Jam	312 Jam	0 Jam	100 %	100 %	100 %

Dari data diatas dapat dilihat bahwa terdapat persamaan jumlah jam layanan Posbankum dan juga realisasi jam layanan antara tahun 2021 dan tahun 2020 yaitu 312 jam layanan dan 312 jam realisasi layanan, demikian pula dengan sisa realisasi jam layanan yang jumlahnya sama antara tahun 2021 dan 2020 yaitu 0 jam sisa realisasi jam layanan. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) tahun 2021 dengan target sebesar 100%, nilai realisasi sebesar 100% dan nilai capaian yang dihasilkan sebesar 100%, hal ini sudah mencapai target yang telah ditentukan oleh Pengadilan Negeri Pandeglang.

Dalam hal pelaksanaan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum), Pengadilan Negeri Pandeglang bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Jatramada.



Adapun target, realisasi dan capaian indikator persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) pada tahun 2020 dan 2021 seperti terlihat pada grafik dibawah ini :



Grafik III.13. Target, realisasi dan capaian persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum)



Sasaran 4 : Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut ini :

a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi) pada tahun 2021 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :



No	Jumlah Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti 2021	Target	Realisasi	Capaian
1	0	90 %	0%	0%


Pada tahun sebelumnya, persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi) dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Jumlah Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti 2020	Target	Realisasi	Capaian
1	0	90 %	0 %	0 %

Dari data diatas dapat dilihat, persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi) tahun 2021 dengan target sebesar 90%, realisasi sebesar 0% dan capaian sebesar 0%, hal ini belum mencapai target yang telah ditentukan oleh Pengadilan Negeri Pandeglang.

Pada tahun sebelumnya, Pengadilan Negeri Pandeglang juga tidak mencapai target untuk indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi) yang disebabkan karena tidak adanya perkara perdata yang harus ditindaklanjuti.

Adapun target, realisasi dan capaian indikator persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi) pada tahun 2020 dan 2021 seperti terlihat pada grafik dibawah ini :



Grafik III.14. Target, realisasi dan capaian persentase persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)

A.1. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pencapaian realisasi Kinerja Pengadilan Negeri Pandeglang pada tahun 2021 telah memberikan hasil yang optimal menyesuaikan dengan sumber daya manusia dan anggaran yang ada. Keberhasilan kinerja pada tahun 2021 di beberapa indikator kinerja dikarenakan :

- a. Pengadilan Negeri Pandeglang telah melaksanakan tertib administrasi
- b. Adanya aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Monitoring Informasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (MIS) yang membantu kinerja dalam penyelesaian perkara
- c. Telah dilaksanakan rapat evaluasi kinerja secara berkala baik di kepaniteraan maupun kesekretariatan serta rapat bulanan secara keseluruhan
- d. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara yang mengatur penyelesaian perkara di tingkat pertama



Adapun tidak tercapainya target hanya terjadi pada beberapa indikator yaitu :

- a. Pada indikator perkara yang diselesaikan melalui mediasi, hal ini disebabkan keinginan para pihak untuk menyelesaikan secara mediasi sangat kurang padahal mediator sudah berusaha supaya mediasi dapat berhasil
- b. Pada indikator perkara prodeo, hal ini disebabkan tidak adanya perkara prodeo yang masuk di Pengadilan Negeri Pandeglang
- c. Pada indikator persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi), hal ini disebabkan karena tidak adanya pihak berperkara yang mengajukan permohonan eksekusi atas sengketa yang sedang dipermasalahkan.

A.2. Analisa atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2021 jumlah pegawai Pengadilan Negeri Pandeglang sebanyak 36 orang dengan rincian sebagai berikut :

Ketua	= 1 Orang
Wakil Ketua	= 1 Orang
Hakim	= 10 Orang
Panitera	= 1 Orang
Panitera Muda Pidana	= - Orang
Panitera Muda Perdata	= 1 Orang
Panitera Muda Hukum	= 1 Orang
Panitera Pengganti	= 9 Orang
Juru Sita	= 2 Orang
Juru Sita Pengganti	= 1 Orang
Sekretaris	= 1 Orang



Kasubbag Umum dan Keuangan	= 1 Orang
Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	= 1 Orang
Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	= 1 Orang
Pelaksana	= 5 Orang

Mengingat minimnya jumlah Staf Pelaksana pada Pengadilan Negeri Pandeglang maka banyak Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Pandeglang yang merangkap tugas. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya penambahan pegawai, baik untuk di bagian kepaniteraan maupun dibagian kesekretariatan.

A.3. Analisa atas program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program kerja Pengadilan Negeri Pandeglang telah disusun dengan mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. Dalam program kerja tersebut sudah tertuang kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Pandeglang baik kegiatan utama / prioritas maupun kegiatan pendukung. Keberhasilan dalam pelaksanaan program kerja yang utama adalah karena adanya komitmen dari setiap unsur yang terlibat di organisasi Pengadilan Negeri Pandeglang untuk melakukan reformasi birokrasi dan menyelenggarakan pelayanan prima. Adapun untuk pencapaian pada tahun 2021 ini diperoleh dengan kerja keras semua Sumber Daya Manusia yang terlibat dan supervisi dari unsur pimpinan yang diwujudkan dengan diadakannya rapat bulanan, maupun arahan bagi tenaga teknis fungsional maupun pejabat kesekretariatan.

Selain itu adanya supervisi dari Pengadilan Tinggi Banten yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pimpinan memberikan sumbangsih yang cukup besar dalam peningkatan kinerja, disamping dilakukannya Pengawasan dan Evaluasi oleh Pimpinan sesuai petunjuk Bindalmin pada Buku II dan Buku IV. Disamping itu adanya



pengawasan dari hakim pengawas bidang yang laporannya diserahkan kepada Pimpinan Pengadilan Negeri Pandeglang, laporan tersebut dapat dijadikan umpan balik dalam mengambil kebijakan untuk perbaikan kinerja masing-masing bagian.

Terhadap indikator kinerja yang telah mencapai target, Pengadilan Negeri Pandeglang akan berusaha untuk mempertahankan serta meningkatkan, sedangkan terhadap indikator kinerja yang belum tercapai maka Pengadilan Negeri Pandeglang akan berusaha semaksimal mungkin agar indikator kinerja tersebut mencapai target yang telah ditetapkan

B. Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan, ditentukan juga oleh tersedianya anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang terdiri atas :

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (417844) dengan Nomor : DIPA-005.01.2.417844/2021, meliputi Belanja Barang (Perjalanan Dinas), Belanja Pegawai, Belanja Barang (Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran), dan Belanja Modal, dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 5.838.955.000,- yang terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp. 4.487.643.000,-, belanja barang sebesar Rp. 1.308.812.000,-, belanja non operasional satker daerah sebesar Rp. 5.000.000,- dan belanja modal sebesar Rp. 37.500.000,-
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (417845) dengan Nomor : DIPA-005.03.2.417845/2021, meliputi Belanja Barang, dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 124.240.000,-

Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 untuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (417844) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (417845) yang terdiri dari total pagu, realisasi dan sisa anggaran secara detail dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



No	Akun	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa
DIPA 417844 (DIPA 01 Badan Urusan Administrasi)					
BELANJA PEGAWAI					
1	511111	Belanja Gaji Pokok	1.806.538.000	1.759.387.780	47.150.220
2	511119	Belanja Pembulatan Gaji	25.000	23.147	1.853
3	511121	Belanja Tunj. Suami / Istri	122.300.000	119.114.392	3.185.608
4	511122	Belanja Tunj. Anak	39.800.000	38.444.353	1.355.647
5	511123	Belanja Tunj. Struktural	24.140.000	22.750.000	1.390.000
6	511124	Belanja Tunj. Fungsional	1.886.890.000	1.857.290.000	29.600.000
7	511125	Belanja Tunj. PPH	191.314.000	188.244.323	3.069.677
8	511126	Belanja Tunj. Beras	104.166.000	101.822.520	2.343.480
9	511151	Belanja Tunj. Umum	10.270.000	8.814.770	1.455.230
10	511129	Belanja Uang Makan	302.200.000	282.606.000	19.594.000
BELANJA BARANG					
1	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	412.228.000	408.276.813	3.951.187
2	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5.400.000	4.234.490	1.165.510
3	521115	Honor Operasional Satuan Kerja	50.400.000	50.400.000	0
4	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	84.841.000	84.528.600	312.400
5	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	72.548.000	72.546.500	1.500
6	522111	Belanja Langganan Listrik	129.110.000	129.073.826	36.174
7	522112	Belanja Langganan Telepon	1.800.000	1.014.991	785.009
8	522113	Belanja Langganan Air	19.200.000	18.191.750	1.008.250
9	522141	Belanja Sewa	141.250.000	141.250.000	0
10	522191	Belanja Jasa Lainnya	800.000	800.000	0
11	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	214.708.000	214.654.500	53.500
12	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	28.000.000	27.989.000	11.000
13	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	97.239.000	97.171.279	67.721
14	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	35.520.000	35.494.000	26.000
15	524113	Belanja	4.728.000	4.640.000	88.000



		Perjalanan Dinas Dalam Kota			
16	521131	Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid – 19	11.040.000	11.040.000	0
BELANJA NON OPERASIONAL SATKER DAERAH					
1	521241	Belanja Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi Covid – 19	5.000.000	4.968.090	31.910
BELANJA MODAL					
1	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.500.000	37.275.000	225.000
TOTAL			5.838.955.000	5.722.046.124	116.908.876
PERSENTASE			100 %	98 %	2 %


No	Akun	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa
DIPA 417845 (DIPA 03 Dirjen Badan Peradilan Umum)					
BELANJA BARANG					
1	522131	Belanja Jasa Konsultan	31.200.000	31.200.000	0
2	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	590.000	0	590.000
3	521211	Belanja Bahan	32.550.000	32.530.000	20.000
4	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	30.000.000	30.000.000	0
5	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	29.900.000	28.310.000	1.590.000
TOTAL			124.240.000	122.040.000	2.200.000
PERSENTASE			100 %	98,23 %	1,77 %

Berdasarkan tabel diatas, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (417844) dengan Nomor : DIPA-005.01.2.417844/2021 dengan total Pagu Anggaran sebesar Rp. 5.838.955.000,- Realisasi sebesar Rp. 5.722.046.124,- dan Sisa Anggaran sebesar Rp. 116.908.876,- dengan nilai Realisasi Anggaran telah mencapai jumlah sebesar 98 % dan persentase Sisa Anggaran sebesar 2 %.



Sedangkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (417845) dengan Nomor : DIPA-005.03.2.417845/2021 dengan total Pagu Anggaran awal sebesar Rp. 142.920.000,- kemudian pada triwulan IV dilakukan perubahan (revisi) dengan mengurangi anggaran pada kode akun (521211 Belanja Bahan – Konsumsi Makan Terdakwa) Sebesar Rp. 18.680.000,- yang dikembalikan kepada Mahkamah Agung RI sehingga Pagu Akhir yang ada menjadi sebesar Rp. 124.240.000,- Realisasi sebesar Rp. 122.040.000,- dan Sisa Anggaran sebesar Rp. 2.200.000,- dengan nilai Realisasi Anggaran telah mencapai jumlah sebesar 98,23 % dan persentase Sisa Anggaran sebesar 1,77 %.

Adapun persentase realisasi dan sisa anggaran pada tahun 2021 seperti terlihat pada grafik dibawah ini :



Grafik III.15. Persentase Realisasi dan Sisa Anggaran Tahun Anggaran 2021



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pandeglang Tahun 2021 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Pengadilan Negeri Pandeglang tahun 2021 dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercermin pada capaian indikator kinerja masing-masing sasaran strategis.

Secara umum capaian sasaran strategis pada tahun 2021 ini menunjukkan peningkatan yang signifikan bahkan ada indikator yang mengalami kemajuan yang cukup pesat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun ada juga indikator yang belum mencapai target yang diharapkan.

Dari ke-4 (empat) sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021, persentase capaian kinerja Pengadilan Negeri Pandeglang pada tahun 2021 mengalami kemajuan dari tahun sebelumnya. Urutan sasaran yang memperoleh capaian kinerja dari yang paling tinggi hingga terendah adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel
2. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
3. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Persentase capaian sasaran tersebut menunjukkan bahwa secara umum selama tahun 2021 pelaksanaan tugas di Pengadilan Negeri Pandeglang sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan. Namun demikian masih dijumpai permasalahan dan kendala yang berhubungan dengan permasalahan sumber daya manusia, dan ketersediaan sarana prasarana sebagai faktor penunjang.



Dalam rangka peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Pandeglang, kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran dalam laporan kinerja ini akan menjadi bahan perbaikan di tahun berikutnya. Untuk mengatasi kendala dan permasalahannya, Pengadilan Negeri Pandeglang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus terus berupaya meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan oleh segenap komponen aparaturnya.

Upaya koordinasi dan kerjasama itu penting mengingat keberhasilan capaian kinerja secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif berbagai pihak dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, dan bertujuan melayani berbagai kalangan masyarakat pencari keadilan.



PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

Nomor : W29.U2/ 222 /KPN/SK/04.5/12/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

- Menimbang :
1. Bahwa akan berakhirnya pelaksanaan seluruh kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 dan untuk segera menyusun Laporan Tahunan Pelaksanaan Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada satuan kerja Pengadilan Negeri Pandeglang, maka perlu untuk membentuk Tim Penyusun Dokumen yang dimaksud;
 2. Bahwa sesuai surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, tertanggal 13 Desember 2021, Nomor 3112/SEK/OT.01.1/12/2021, dalam rangka penerapan reformasi birokrasi lembaga peradilan, pengadilan tingkat pertama harus menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022, yang selanjutnya dikirim ke Pengadilan Tinggi, baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy;
 3. Bahwa oleh karena itu, perlu ditetapkan Tim Penyusun LKjIP Tahun 2021 pada Pengadilan Negeri Pandeglang, yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota;
 4. Bahwa Tim Penyusun LKjIP Tahun 2021 pada Pengadilan Negeri Pandeglang yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Negeri (Tingkat Pertama) ke atas, secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing – masing;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/05/2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor SE/31/M.PAN/12/2014 tentang Penetapan Kinerja Sesuai Dengan Tugas Pokok dan Fungsi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu : Mencabut surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor W29.U2/168/KPN/SK/04.5/11/2021, tanggal 12 November 2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Tahunan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pada Pengadilan Negeri Pandeglang dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Kedua : Tim Penyusunan LKjIP tahun 2021 pada Pengadilan Negeri Pandeglang bertugas menghimpun bahan – bahan laporan yang relevan dan bisa dipertanggungjawabkan, yang hasil akhirnya terdiri dari :
1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021;
 2. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2022;
 3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2022;
 4. Review Indikator Kinerja Utama (IKU);
 5. Review Dokumen Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020 – 2024.
- Ketiga : Tim Penyusunan LKjIP tahun 2021 bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang;
- Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab;
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau perubahan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Diputuskan di : Pandeglang
Pada Tanggal : 20 Desember 2021
Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang



[Handwritten Signature]
Titis Tri Wulandari, SH.,S.Psi.,M.Hum

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

Nomor : W29.U2/ 222 /KPN/SK/04.5/12/2021

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP) PADA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG**

No	N A M A	JABATAN	SEBAGAI
1	Indira Patmi, SH	Wakil Ketua	Ketua Tim
2	A r l y a n, SH.,MH	Hakim	Anggota
3	Anggi Prayurisman, SH.,MH	Hakim	Anggota
4	Elvis Reza Almany, ST.,SH	Sekretaris	Sekretaris Tim
5	Djoko Santoso, SH.,MH	Panitera	Anggota
6	Agus Prasetyo, SH	Panitera Muda Perdata	Anggota
7	Saudur Derit Krisyanna, SH.,MH	Panitera Muda Hukum	Anggota
8	Intan Febrianti, SH	Plt. Panitera Muda Pidana	Anggota
9	Ari Sulaeman, ST	Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan	Anggota
10	Sopian Badruzaman, SH	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
11	Satria Ari Wibowo, A.Md	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota



Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang

Titis Tri Wulandari, SH.,S.Psi.,M.Hum